



KEPALA DESA LEBAH SEMPAGE  
KECAMATAN NARMADA KABUPATEN LOMBOK BARAT

PERATURAN DESA LEBAH SEMPAGE  
NOMOR 19 TAHUN 2023  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA LEBAH SEMPAGE  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA LEBAH SEMPAGE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
  3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  4. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor .... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
  5. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor .... Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LEBAH SEMPAGE  
dan  
KEPALA DESA LEBAH SEMPAGE  
MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA LEBAH SEMPAGE TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Ringkasan Realisasi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Lebah Sempage Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

		ANGGARAN	REALISASI
1. Pendapatan Desa	Rp	2.268.613.968,00	2.271.915.228,77
2. Belanja Desa	Rp	2.273.276.529,54	2.177.478.608,00
Surplus/Defisit	Rp	(4.662.561,54)	94.436.620,77
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	29.662.561,54	29.662.561,54
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	25.000.000,00	25.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	4.662.561,54	4.662.561,54
SILPA	Rp	99.099.182,31	(99.099.182,31)

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Laporan Keuangan Desa, terdiri atas:
  1. Laporan Realisasi APBDesa; dan
  2. Catatan atas Laporan Keuangan.
- b. Laporan Realisasi Kegiatan;
- c. Daftar Program Sektoral, Program Daerah, dan Program Lainnya yang masuk ke Desa.

Pa'al 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Lebah Sempage.

Ditetapkan di : Desa Lebah Sempage

Pada tanggal : 29 December 2023



Diundangkan di : Desa Lebah Sempage

Pada tanggal : 29 December 2023

Sekretaris Desa



LEMBARAN DESA LEBAH SEMPAGE NOMOR 19 TAHUN 2023